Dr. Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, S.H., M.H., C.CLE

CYBERLAW

Hukum, Regulasi, dan Perlindungan Hukum di Era Digital



CYBERLAW

Hukum, Regulasi, dan Perlindungan Hukum di Era Digital

Dr. Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, S.H., M.H., C.CLE

Penerbit Widina

CYBERLAW
Hukum, Regulasi, dan Perlindungan Hukum di Era Digital

Penulis:
Dr. Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, S.H., M.H., C.CLE

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-508-7

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul “Cyberlaw: Hukum, Regulasi, dan Perlindungan Hukum di Era Digital” ini dapat disusun sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga hubungan hukum antarindividu dan badan usaha. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai kemudahan dan peluang, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru yang membutuhkan pemahaman serta pengaturan secara komprehensif.

Perkembangan ruang digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, melakukan transaksi, menyimpan informasi, dan menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas yang sebelumnya berlangsung dalam ruang fisik kini semakin banyak dilakukan melalui jaringan elektronik dan platform digital. Kondisi ini menuntut hukum untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman agar tetap dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi setiap pihak. Dalam konteks tersebut, cyberlaw menjadi bidang kajian yang penting karena membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, aktivitas di ruang siber, serta hubungan hukum yang terbentuk dalam lingkungan digital.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, ruang lingkup, perkembangan, dan penerapan cyberlaw, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pembahasan diawali dengan pengenalan konsep dasar cyberlaw, landasan dan perkembangannya, hingga pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, buku ini menguraikan berbagai persoalan hukum yang muncul dalam aktivitas digital, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab platform digital dan media sosial. Berbagai topik tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum, teknologi, dan masyarakat modern.

Selain membahas aspek normatif dan regulatif, buku ini juga memberikan perhatian terhadap mekanisme penegakan hukum di ruang siber, termasuk investigasi kejahatan digital, digital forensik, pembuktian

elektronik, yurisdiksi, dan kerja sama penegakan hukum. Hal ini penting mengingat karakteristik kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah secara konvensional dan sering kali melibatkan pelaku, korban, serta sistem elektronik yang berada di lokasi berbeda. Oleh karena itu, penanganan persoalan hukum digital tidak hanya membutuhkan perangkat peraturan yang memadai, tetapi juga kemampuan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan koordinasi antarpihak yang terlibat.

Pembahasan dalam buku ini juga diarahkan pada berbagai tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi baru, khususnya artificial intelligence, ekonomi digital, dan inovasi teknologi lainnya. Perkembangan tersebut menghadirkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hak individu, keamanan informasi, serta batas-batas penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dituntut untuk tidak hanya merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi muncul akibat perubahan teknologi. Dengan demikian, pengembangan cyberlaw perlu memperhatikan keseimbangan antara inovasi, kebebasan, keamanan, perlindungan hak, dan kepentingan publik.

Melalui penyajian materi yang disusun secara sistematis dalam sepuluh bab, buku referensi ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan rujukan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan hukum di era digital. Materi di dalamnya diharapkan mampu membantu pembaca memahami hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan berbagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan digital. Dengan pemahaman tersebut, pembaca diharapkan dapat memiliki perspektif yang lebih luas dan kritis dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Akhir kata, semoga buku “Cyberlaw: Hukum, Regulasi, dan Perlindungan Hukum di Era Digital” ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum, sekaligus menjadi referensi dalam memahami pentingnya regulasi dan perlindungan hukum di tengah transformasi digital. Kehadiran buku ini diharapkan turut mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana, aman, bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak dan kewajiban setiap pihak dalam ekosistem digital.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Konsep Dasar *Cyberlaw* 1
B. Perkembangan Teknologi dan Hukum Digital 2
C. Ruang Lingkup *Cyberlaw* 4
D. Urgensi *Cyberlaw* di Era Digital 7
E. Tantangan Hukum Dalam Transformasi Digital 9
BAB 2 LANDASAN DAN PERKEMBANGAN *CYBERLAW* **13**
A. Sejarah Perkembangan *Cyberlaw* 13
B. Hubungan Hukum dan Teknologi Informasi 15
C. Karakteristik Hukum Siber 17
D. Sumber Hukum Dalam *Cyberlaw* 20
E. Perkembangan Regulasi Siber di Indonesia 22
BAB 3 HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK **25**
A. Konsep Informasi dan Transaksi Elektronik 25
B. Kedudukan Dokumen Elektronik 27
C. Tanda Tangan Elektronik 30
D. Kontrak Elektronik 32
E. Alat Bukti Elektronik 35
F. Aspek Hukum Transaksi Digital 38
G. Studi Kasus: Sengketa Transaksi Elektronik Akibat Ketidaksesuaian Perjanjian dan Bukti Digital 42
BAB 4 KEJAHATAN SIBER DAN ASPEK HUKUMNYA **45**
A. Pengertian dan Karakteristik Cybercrime 45
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Siber 48
C. Penipuan dan Pemalsuan Digital 51
D. Akses Ilegal dan Peretasan 55
E. Pencurian dan Penyalahgunaan Data 59
F. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Cybercrime 63
G. Studi Kasus: Penipuan Digital dan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Modus Phishing 68
BAB 5 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI **71**
A. Konsep Data Pribadi 71
B. Hak Subjek Data Pribadi 74
C. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data 78

D. Pengumpulan dan Penggunaan Data Pribadi 83
E. Kebocoran dan Penyalahgunaan Data 88
F. Sanksi Atas Pelanggaran Pelindungan Data 92
G. Studi Kasus: Kebocoran Data Pribadi Pelanggan dan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Digital 98
BAB 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUNIA DIGITAL 101
A. Hak Cipta Dalam Lingkungan Digital 101
B. Perlindungan Karya di Internet 104
C. Pelanggaran Hak Cipta Digital 107
D. Merek dan Identitas Digital 111
E. Konten Digital dan Hak Kekayaan Intelektual 112
F. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ruang Siber 113
G. Studi Kasus Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Penggunaan dan Penyebaran Konten Digital Tanpa Izin 115
BAB 7 KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB DI INTERNET 119
A. Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital 119
B. Batasan Kebebasan Berekspresi 121
C. Pencemaran Nama Baik di Media Digital 122
D. Ujaran Kebencian dan Konten Terlarang 124
E. Penyebaran Informasi Palsu 126
F. Etika dan Tanggung Jawab Pengguna Internet 127
G. Studi Kasus: Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab di Internet 130
BAB 8 HUKUM PLATFORM DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL 133
A. Kedudukan Platform Digital 133
B. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik 134
C. Moderasi dan Penghapusan Konten 136
D. Aktivitas Perdagangan Melalui Platform Digital 138
E. Tanggung Jawab Terhadap Pengguna 139
F. Tantangan Regulasi Media Sosial 140
G. Studi Kasus: Tanggung Jawab Platform Digital Terhadap Pengguna dan Aktivitas Perdagangan di Media Sosial 142
BAB 9 PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN DALAM *CYBERLAW* 145
A. Penegakan Hukum di Ruang Siber 145
B. Investigasi Kejahatan Siber 146
C. Digital Forensik 148
D. Kedudukan Bukti Elektronik 150
E. Yurisdiksi Dalam Kejahatan Siber 152
F. Kerja Sama Penegakan Hukum Dalam Kasus Siber 154

G. Studi Kasus: Penanganan Kejahatan Siber dan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum 155
BAB 10 TANTANGAN DAN MASA DEPAN *CYBERLAW* 159
A. Perkembangan Artificial Intelligence dan Hukum 159
B. *Cyberlaw* Dalam Ekonomi Digital 161
C. Tantangan Regulasi Teknologi Baru 164
D. Harmonisasi Hukum Siber Internasional 166
E. Arah Pengembangan *Cyberlaw* di Indonesia 168
F. Membangun Ekosistem Digital Yang Aman dan Bertanggung Jawab 171
DAFTAR PUSTAKA 175
PROFIL PENULIS 184

BAB 1

PENDAHULUAN

A. KONSEP DASAR *CYBERLAW*

Cyberlaw merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bidang hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam ruang siber atau lingkungan digital. Bidang ini mencakup berbagai persoalan hukum yang muncul akibat penggunaan internet, sistem komputer, jaringan komunikasi, dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, melakukan transaksi, menyimpan informasi, serta menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap aturan hukum yang mampu memberikan kepastian, melindungi hak masyarakat, dan mengatur tanggung jawab para pihak dalam aktivitas digital (Sutrisno, 2016).

Secara konseptual, *cyberlaw* tidak selalu berdiri sebagai satu cabang hukum yang sepenuhnya terpisah dari sistem hukum yang telah ada. *Cyberlaw* lebih tepat dipahami sebagai bidang kajian hukum yang mempertemukan berbagai cabang hukum dalam menghadapi persoalan di ruang digital. Hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum kekayaan intelektual, dan hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *cyberlaw* memerlukan pengetahuan mengenai prinsip hukum umum sekaligus karakteristik khusus aktivitas digital.

Salah satu karakteristik penting ruang siber adalah kemampuannya menghubungkan individu, perusahaan, dan lembaga dari berbagai wilayah tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Suatu transaksi dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada di negara berbeda, sementara data transaksi disimpan pada server di negara lain. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme

BAB 2

LANDASAN DAN PERKEMBANGAN *CYBERLAW*

A. SEJARAH PERKEMBANGAN *CYBERLAW*

Perkembangan *cyberlaw* tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan teknologi komputer dan internet. Pada awalnya, penggunaan komputer lebih banyak berkaitan dengan pengolahan data, penyimpanan informasi, dan kebutuhan administrasi. Seiring berkembangnya jaringan komputer, teknologi tersebut mulai digunakan untuk pertukaran informasi dan komunikasi jarak jauh. Perubahan ini secara bertahap menciptakan bentuk interaksi baru yang memerlukan pengaturan hukum, terutama ketika aktivitas digital mulai berkaitan dengan transaksi ekonomi, perlindungan informasi, dan hubungan hukum antarpengguna.

Pada tahap awal perkembangan internet, persoalan hukum yang muncul masih relatif terbatas pada penggunaan sistem komputer dan akses terhadap informasi. Namun, ketika internet berkembang menjadi sarana komunikasi dan perdagangan global, persoalan hukum menjadi semakin luas. Aktivitas digital mulai menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan kontrak elektronik, perlindungan hak cipta, tanggung jawab atas informasi yang disebarkan, serta kewenangan negara dalam menegakkan hukum terhadap perbuatan yang melintasi batas wilayah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa internet bukan sekadar teknologi komunikasi, melainkan juga lingkungan yang membentuk hubungan hukum baru (Rustad & D'Angelo, 2011).

Kemunculan *cyberlaw* sebagai bidang kajian hukum semakin menonjol ketika internet digunakan secara luas oleh masyarakat. Hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan perbuatan yang dilakukan secara langsung di dunia fisik, tetapi juga dengan tindakan yang berlangsung melalui jaringan elektronik. Persoalan mengenai lokasi pelaku, tempat terjadinya kerugian, identitas pengguna, dan lokasi penyimpanan data menjadi semakin penting.

BAB 3

HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. KONSEP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia menghasilkan, mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menggunakan informasi. Informasi yang sebelumnya banyak disampaikan melalui media cetak atau komunikasi langsung kini dapat dipertukarkan melalui jaringan elektronik dalam waktu singkat dan tanpa dibatasi jarak geografis. Perubahan tersebut mendorong terbentuknya berbagai aktivitas baru, mulai dari komunikasi pribadi, penyelenggaraan layanan publik, kegiatan pendidikan, transaksi perdagangan, hingga pengelolaan bisnis berbasis digital. Dalam konteks ini, informasi dan transaksi elektronik menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern sekaligus objek yang memerlukan kepastian hukum.

Informasi elektronik dapat dipahami sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang telah memiliki makna tertentu, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, maupun bentuk lain yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau bentuk sejenis yang dapat dilihat, ditampilkan, dan dipahami melalui sistem elektronik. Pengertian tersebut menjadi dasar untuk membedakan informasi elektronik sebagai data atau keterangan dengan dokumen elektronik sebagai bentuk informasi yang direkam atau dikelola melalui sistem elektronik.

Di Indonesia, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut

BAB 4

KEJAHATAN SIBER DAN ASPEK HUKUMNYA

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK CYBERCRIME

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap cara manusia berinteraksi, melakukan kegiatan ekonomi, menyimpan informasi, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Pemanfaatan internet dan sistem elektronik memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, tetapi pada saat yang sama menciptakan peluang terjadinya tindakan yang merugikan orang lain melalui teknologi digital. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan siber. Kejahatan siber menjadi persoalan hukum yang semakin penting karena dapat menyerang individu, perusahaan, lembaga pemerintahan, bahkan infrastruktur digital yang digunakan untuk menunjang kepentingan masyarakat luas.

Secara umum, cybercrime dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan komputer, jaringan komunikasi, internet, atau sistem elektronik lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, kejahatan siber tidak hanya mencakup tindakan yang secara langsung menyerang perangkat dan sistem komputer, tetapi juga kejahatan konvensional yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Penipuan melalui aplikasi pesan, pemalsuan dokumen elektronik, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi yang diperoleh secara ilegal merupakan beberapa contoh tindakan yang dapat berkaitan dengan kejahatan siber. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sebagai sasaran serangan, maupun sebagai lingkungan tempat terjadinya tindakan melawan hukum.

Kejahatan siber memiliki karakteristik yang membedakannya dari sebagian besar kejahatan konvensional. Salah satu karakteristik utamanya adalah ketergantungan pada teknologi informasi. Pelaku dapat menggunakan perangkat komputer, telepon pintar, jaringan internet, perangkat lunak, atau layanan digital untuk merencanakan dan

BAB 5

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

A. KONSEP DATA PRIBADI

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan data sebagai salah satu sumber daya penting dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai aktivitas, seperti penggunaan media sosial, transaksi perdagangan elektronik, layanan perbankan, pendidikan daring, pelayanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan, melibatkan pengumpulan serta pemrosesan informasi mengenai individu. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengguna, menyediakan layanan, memproses transaksi, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, meningkatnya penggunaan data juga memperbesar risiko pengumpulan yang berlebihan, akses tanpa hak, penyebaran informasi, serta pemanfaatan data untuk tujuan yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh individu yang bersangkutan (Manurung & Thalib, 2023).

Data pribadi dapat dipahami sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, secara langsung ataupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Pengertian ini menunjukkan bahwa data pribadi tidak hanya mencakup informasi yang secara langsung menyebutkan nama seseorang, tetapi juga informasi yang dapat digunakan untuk mengenali individu apabila dikaitkan dengan data lain. Nomor identitas, alamat, nomor telepon, informasi akun, dan kombinasi sejumlah karakteristik tertentu dapat menjadi data pribadi apabila memenuhi kriteria identifikasi tersebut.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian dan ruang lingkup data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam mengatur hak subjek data pribadi, dasar pemrosesan, kewajiban pihak yang memproses data, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran tertentu. Kehadiran pengaturan khusus tersebut penting

BAB 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DUNIA DIGITAL

A. HAK CIPTA DALAM LINGKUNGAN DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia menciptakan, menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan karya intelektual. Karya yang sebelumnya hanya dapat dinikmati melalui media fisik, seperti buku cetak, kaset, cakram optik, dan dokumen cetak, kini dapat disajikan dalam format digital yang mudah diakses melalui internet. Perubahan ini membuka peluang bagi pencipta untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, membangun reputasi, serta memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penggunaan karya tanpa izin, penggandaan ilegal, dan distribusi yang merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta (Tobing et al., 2021; Rompegading & Saparuddin, 2024).

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di Indonesia, pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara umum, hak cipta berkaitan dengan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi ketentuan mengenai pembatasan dan pengecualian yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak semata-mata bergantung pada apakah suatu karya telah didaftarkan, melainkan juga pada keberadaan ciptaan yang memenuhi persyaratan perlindungan hukum.

Dalam lingkungan digital, objek perlindungan hak cipta dapat berupa buku elektronik, artikel, foto, ilustrasi, desain grafis, musik, rekaman suara, film, video, program komputer, dan berbagai bentuk karya lain yang termasuk dalam kategori ciptaan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB 7

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB DI INTERNET

A. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak dasar manusia yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, informasi, dan pandangan terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi informasi memperluas pelaksanaan hak tersebut melalui media sosial, situs web, forum diskusi, blog, dan berbagai platform komunikasi digital. Ruang digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa selalu bergantung pada media komunikasi konvensional (Julianja, 2021; Hakim et al., 2026).

Di Indonesia, kebebasan berekspresi memiliki landasan konstitusional, antara lain dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, mengemukakan kritik, dan terlibat dalam pertukaran gagasan.

Dalam lingkungan digital, kebebasan berekspresi memiliki karakteristik yang berbeda dari komunikasi konvensional. Pesan yang diunggah seseorang dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, disalin oleh pengguna lain, dan tetap beredar meskipun unggahan aslinya telah dihapus. Karakteristik tersebut memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahpahaman, penyebaran informasi yang keliru, dan munculnya konflik akibat pernyataan yang tidak dipertimbangkan secara matang (Julianja, 2021).

BAB 8

HUKUM PLATFORM DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

A. KEDUDUKAN PLATFORM DIGITAL

Platform digital merupakan layanan berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi, bertukar informasi, membuat konten, dan melakukan berbagai kegiatan melalui sistem elektronik. Bentuknya mencakup media sosial, marketplace, layanan berbagi video, aplikasi komunikasi, mesin pencari, dan platform penyedia layanan digital lainnya. Keberadaan platform digital telah mengubah pola komunikasi dan kegiatan ekonomi masyarakat karena berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui satu sistem yang menghubungkan pengguna, penyedia layanan, dan pelaku usaha (Niffari, 2019; Gavrila et al., 2022).

Dari perspektif hukum, platform digital dapat berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, penyelenggaraan sistem elektronik antara lain diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai kewajiban penyelenggara dalam mengoperasikan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Kedudukan hukum platform perlu dibedakan berdasarkan fungsi dan kegiatan yang dijalankannya. Media sosial menyediakan ruang bagi pengguna untuk membuat dan membagikan konten, sedangkan marketplace mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem transaksi elektronik. Platform berbagi video memfasilitasi distribusi materi audiovisual, sementara aplikasi komunikasi menyediakan sarana pertukaran pesan. Perbedaan fungsi tersebut memengaruhi jenis kewajiban hukum yang relevan, terutama berkaitan dengan pengelolaan konten, keamanan

BAB 9

PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN DALAM *CYBERLAW*

A. PENEGAKAN HUKUM DI RUANG SIBER

Penegakan hukum di ruang siber merupakan proses penerapan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini mencakup penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Penegakan hukum siber bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, memulihkan kerugian korban, dan mencegah terulangnya kejahatan digital.

Karakteristik ruang siber membuat penegakan hukum memiliki tantangan tersendiri. Pelaku dapat menggunakan identitas samaran, menyembunyikan alamat jaringan, memanfaatkan perangkat yang berada di negara berbeda, atau menghapus jejak digital setelah melakukan tindak pidana. Selain itu, bukti dapat tersimpan pada perangkat pribadi, server perusahaan, layanan komputasi awan, maupun platform digital yang berkedudukan di luar negeri. Kondisi tersebut menuntut kemampuan teknis, koordinasi antarlembaga, dan pemahaman hukum yang memadai dari aparat penegak hukum (Samudra et al., 2026).

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan siber didasarkan pada berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, peraturan mengenai perlindungan data pribadi, dan ketentuan hukum pidana yang relevan. Dalam proses peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi landasan penting karena mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya. Oleh sebab itu, penerapan hukum terhadap perkara siber perlu memperhatikan ketentuan hukum materiil dan hukum acara yang berlaku saat perkara ditangani.

BAB 10

TANTANGAN DAN MASA DEPAN *CYBERLAW*

A. PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN HUKUM

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer menjalankan tugas yang umumnya memerlukan kemampuan kognitif manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, menghasilkan konten, memprediksi keadaan, dan membantu pengambilan keputusan. Perkembangan AI telah mengubah cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, melakukan transaksi, dan memperoleh informasi. Dalam bidang hukum, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menelusuri dokumen, menganalisis peraturan, mengelola perkara, serta membantu penyusunan berbagai dokumen hukum. Namun, pemanfaatan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab, keandalan informasi, perlindungan data, dan kepastian hukum.

Perkembangan AI generatif memperluas tantangan tersebut karena sistem dapat menghasilkan teks, gambar, suara, video, dan kode program berdasarkan perintah pengguna. Konten yang dihasilkan dapat digunakan untuk kegiatan produktif, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk membuat informasi palsu, meniru identitas seseorang, melakukan penipuan, atau menghasilkan materi yang melanggar hak pihak lain. Teknologi manipulasi suara dan video, misalnya, dapat membuat seseorang seolah-olah menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Keadaan ini menuntut pengembangan metode verifikasi informasi dan penerapan hukum yang mampu mengikuti perubahan cara kejahatan dilakukan.

Persoalan penting dalam hukum AI adalah penentuan pihak yang harus bertanggung jawab ketika sistem menimbulkan kerugian. Sebuah sistem AI melibatkan berbagai pihak, seperti pengembang, penyedia model, penyelenggara platform, organisasi pengguna, dan pengguna akhir. Kerugian dapat muncul akibat kesalahan desain, data pelatihan yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Analisis transformasi hukum dan tantangan serta peluang dalam regulasi siber terhadap data pribadi di Indonesia pada era digital. *Bulletin of Law Research, 2*(1), 9–14.

Anggraeny, K. D., Khakim, M., & Sirojudin, M. R. (2024). The urgency of cybercrime law reform in Indonesia: Resolving artificial intelligence criminal liability. *JUSTISI, 11*(1), 111–126.

Hermanto, B., Nur, A. I., & Zulfa, I. (2025). Dinamika pengaturan hukum siber Indonesia: Refleksi putusan Mahkamah Konstitusi dalam *ius constituendum*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14*(2), 315–335.

Lubis, F., Shabri, H., Puspita, S. A., Eprianty, C. N., Rielta, T., & Naim, J. (2025). An analysis of the validity of digital evidence in the modern technological era. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 15*(2), 479–486.

Rahmazani. (2022). Problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Mimbar Hukum, 34*(1), 161–185.

Safiranita, T., Waluyo, T. T. P., Calista, E., Ratu, D. P., & Ramli, A. M. (2021). The Indonesian Electronic Information and Transactions within Indonesia's broader legal regime: Urgency for amendment? *Jurnal HAM, 12*(3), 533–552.

Sutrisno, N. (2001). *Cyberlaw*: Problem dan prospek pengaturan aktivitas internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 8*(16), 30–41.

Wijaya, R. A., Abyano, R. A., Setiawan, M. R., Wicaksono, A., Sandiva, L., & Huda, M. A. (2024). Transformasi hukum di era digital: Menghadapi tantangan dan mencari solusi inovatif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2*(11), 405–414.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hermanto, B., Nur, A. I., & Zulfa, I. (2025). Dinamika pengaturan hukum siber Indonesia: Refleksi putusan Mahkamah Konstitusi dalam ius constituendum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14*(2), 315–335.

Hernando, I. (2003). Introduction to technology law: The legal protection of IT components—Part I. *Computer Law & Security Review, 19*(3), 192–200.

Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi regulasi peran negara dalam ruang digital. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3*(2), 41–58.

Rustad, M. L., & D'Angelo, D. (2011). The path of Internet law: An annotated guide to legal landmarks. *Duke Law & Technology Review, 10*(1), 1–74.

Savitri, F. N. M., Wahyuningtyas, E., Kusumawiranti, R., & Hartanto. (2025). Perkembangan regulasi dan tantangan penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia: Keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum. *Lontar Merah, 8*(2), 1021–1032.

Whalen, R. (2022). Defining legal technology and its implications. *International Journal of Law and Information Technology, 30*(1), 47–67.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Arwan, M. E. F., & Tjempaka. (2023). Tinjauan hukum penerapan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis. *Pamulang Law Review, 6*(1), 11–21.

Pongantung, I., Pangkerego, O. A., & Pinangkaan, N. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen, 10*(7), 147–156.

Wijaya, M. F., Muaja, H. S. M., & Prayogo, P. (2023). Kedudukan dan status dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum, 12*(3), 1–11.

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian data pribadi di dunia maya (phising cybercrime) yang ditinjau dalam perspektif kriminologi. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14*(12).

Idriansyah, A. S., & Afifah, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban cyber crime di Indonesia dalam aliran hukum pada kasus pencurian data pribadi. *Media Hukum Indonesia, 2*(4).

Juku, J., & Riala, Z. N. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan siber di era digital. *Indonesian Journal of Criminal Law, 8*(1), 20–29.

Puspa, A. E., & Laksana, A. W. (2024). The role of criminal law in cyber crime regarding personal data protection in Indonesia. *Ratio Legis Journal, 3*(2).

Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 2442–2456.

Septiani, D., Holijah, Saputri, N. A., Fauzan, A., Riski, R. A., & Monika, T. (2026). Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam kejahatan siber (criminal liability for personal data misuse in cybercrime). *Journal of Law and Legal System, 2*(1), 183–193.

Suhaemin, A., & Muslih. (2023). Karakteristik cybercrime di Indonesia. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance, 5*(2), 15–26.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Darmadi, A. A. N. O. Y., & Dananjaya, N. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi (Studi kasus di Kota Denpasar). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 11*(5), 1118–1130.

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance, 7*(3), 445–461.

Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati, 4*(2), 139–148.

Nurani, E., Wiryanto, & Riyanto, S. (2023). Optimalisasi perlindungan konsumen atas kebocoran pengelolaan data pribadi dalam pinjaman online. *Jurnal Hukum Jurisdictie, 5*(2), 51–69.

Pakpahan, J. M. (2024). Kesadaran urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka pelindungan data pribadi individu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10*(1), 119–137.

Pradhipta, A. P., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). Analisis regulasi perlindungan data pribadi terhadap kasus kebocoran data di Indonesia. *Jurnal Media Akademik, 3*(7).

Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). Tanggung jawab prosesor data terhadap kebocoran Data Pusat Nasional tahun 2024. *Indonesian Journal of Legality of Law, 8*(1), 29–34.

Rochman, A. N., & Mushofiana, I. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(4), 240–249.

Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, 8*(1), 70–83.

Ukurta, R., & Dahana, C. D. (2023). Sanksi administratif dan pidana pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Kertha Desa, 11*(4), 2180–2188.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ashari, L. I., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2016). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal, 5*(3), 1–18.

Febriharini, M. P. (2016). Eksistensi hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum siber. *Serat Acitya, 5*(1).

Kaunang, P. W., Palilingan, T. N., & Lambonan, M. (2022). Tinjauan tentang perlindungan hak cipta di internet menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen, 11*(4).

Komara, D., Fauzan, M., & Jaelani, E. (2022). Perlindungan hukum hak cipta terhadap tindakan pembajakan software game ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014. *Varia Hukum, 4*(2), 80–93.

Marali, M., & Nugroho Putri, P. (2021). Tinjauan yuridis pelindungan hukum hak kekayaan intelektual atas hak cipta karakter game Among Us di Indonesia. *Padjadjaran Law Review, 9*(2), 1–11.

Ningsih, A. S. (2020). Sustainability of Indonesia trademark law as umbrella law in resolving domain names dispute in Indonesia. *Mimbar Hukum, 32*(2).

Putra, V. F. A. K. R., Santoso, B., & Syafiuddin, A. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pembuat konten digital dalam kepentingan komersial. *Notarius, 18*(4), 1182–1200.

Rompegading, M., & Saparuddin. (2024). Peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital: Tantangan dan strategi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6*(1), 138–145.

Ruhtiani, M., & Naili, Y. T. (2023). Perlindungan hukum terhadap karya cipta melalui teknologi blockchain berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11*(2), 200–211.

Tobing, A. N. L., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Tindakan hukum atas pelanggaran hak cipta pada digitalisasi ciptaan melalui media over the top. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5*(1), 564–574.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Annisa, W. N., Agustina, C. W., Puspitasari, W., Rofi'ah, K. N. N., & Ramadhani, S. A. (2021). Peran literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks bagi masyarakat Indonesia. *Jurnal Implementasi, 1*(2), 113–118.

Arianto, D., Rindiani, A., & Yuliana, S. (2026). Analisis penegakan hukum pidana dalam menangani ujaran kebencian berbasis SARA di platform media sosial. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 1–17.

Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2*(2), 275–290.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20*(2), 177–188.

Hakim, G. D. A. N., Cahyowati, R., & Fallahiyan, M. A. (2026). Batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Diskresi, 5*(1), 330–340.

Julianja, S. (2021). Pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hak asasi manusia. *Padjadjaran Law Review*.

Juliswara, V. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (*hoax*) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4*(2).

Maulana, P. T., Saputra, A. R., Romanda, J., Herwanizar, & Prasojo, W. (2024). Dinamika penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 277–285.

Rico, E. R. O., & Sulistyowati, F. (2024). Peran literasi digital remaja dalam menghadapi penyebaran berita hoaks. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan, 3*(1), 38–46.

Zahsy, V. A. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas, 3*(2), 68–79.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agustin, R. P. A., & Suryono, A. (2025). Analisis yuridis tanggung jawab Facebook Marketplace sebagai media transaksi jual beli. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(4), 1–12.

Audiawati, A. (2026). Tanggung jawab hukum pelaku usaha platform digital terhadap perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 7881–7892.

Athallah, R. M., & Gunadi, A. (2025). Tanggung jawab marketplace atas kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13*(9).

Dewi, N. M. T., & Kusumawardhani, S. A. M. A. (2026). Tanggung jawab hukum platform digital terhadap kerugian konsumen dalam transaksi marketplace. *Journal of Multidisciplinary Law Studies, 1*(2), 80–90.

Putri, T. B., Dewi, S., & Priowirjanto, E. S. (2025). Aspek hukum praktik penghapusan akun pengguna sistem elektronik secara sepihak untuk memoderasi konten oleh marketplace menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 4*(1), 10–27.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Tahir, H., & Heri, R. N. (2026). Forensik digital dan pembuktian siber: Menakar keabsahan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. *INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities, 6*(1).

Zakariya, R., Prastia, Y., & Ismaya, S. (2020). Revitalisasi pengaturan penanganan bukti elektronik dalam proses perkara pidana di Indonesia. *Legislatif, 3*(1), 134–150.

Aspriyanto, G. I., & Pandiangan, K. M. (2026). Digital legal state: Challenges to the rule of law in the era of artificial intelligence. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 2025*(2025).

Council of Europe. (2001). *Convention on Cybercrime* (ETS No. 185).

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026, 12 Februari). *Pemerintah bahas peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia 2026–2029 dalam rapat lintas kementerian.*

Prabowo, M. S. (2025). Legal framework and consumer protection in Indonesia's digital economy: Challenges, gaps, and reform directions. *Law and Democracy Insight, 3*(2), 192–201.

Putra, G. R. A. (2026). Kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber: Urgensi ratifikasi Konvensi Budapest dan pembentukan rezim kolaboratif bagi Indonesia. *Buletin Adalah, 8*(7).

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. (2024). *Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 79/243 tentang United Nations Convention against Cybercrime.*

Rohimi, U. E. (2025). Artificial intelligence and cybersecurity regulation in Indonesia: Towards an adaptive legal framework. *Indonesian Cyber Law Review, 2*(1), 42–51.

Sofian, A. (2025). Konsepsi subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana artificial intelligence. *Halu Oleo Law Review, 9*(1).

Zakiyah, N., Santoso, B., Mahfud, M. A., Makarim, E., & Hardyanthi, T. (2026). Who bears the risk? Mapping the legal liability of artificial intelligence providers in Indonesia's regulatory landscape. *Journal of Indonesian Legal Studies, 11*(1), 111–146.

PROFIL PENULIS

Dr. Jarnaawi Hadi Saputra Tanjung, S.H., M.H., C.CLE



Penulis Dr. JARNAAWI HADI SAPUTRA TANJUNG, SH, MH, C.CLE merupakan Putra Barus Tapanuli Tengah yang lahir pada tanggal 16 Januari 1971 anak dari pasangan Alm. Johor Tanjung dan Almh. Sauma Marbun, anak kelima dari lima bersaudara. Penulis memiliki istri yang bernama dr. Sari Emma, M.Kes dan memiliki satu putri yang bernama dr. Aurelia Ariska Tanjung. Saat ini Penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan dan menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Advokasi Universitas Al Azhar Medan. Selain menjadi dosen, Penulis juga aktif dalam Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pendawa sebagai Kepala Bidang Hukum Pidana serta sebagai Pimpinan Umum Media (BITV), serta sebagai Kepala Bidang Hukum dan Advokasi BAHIS (Bentangan Alam Hijau Indonesia).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, penyebaran informasi, hingga penyelenggaraan berbagai layanan digital. Di tengah kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang membutuhkan pemahaman dan pengaturan yang tepat. Cyberlaw hadir sebagai bidang hukum yang membahas berbagai aspek hukum dalam ruang siber, termasuk transaksi elektronik, keamanan digital, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, serta aktivitas masyarakat di internet.

Buku ini membahas Cyberlaw secara sistematis dengan menguraikan landasan dan perkembangan hukum siber, informasi dan transaksi elektronik, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta hak kekayaan intelektual di lingkungan digital. Pembahasan juga mencakup kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pengguna internet, regulasi platform digital dan media sosial, hingga penegakan hukum serta pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi. Materi disusun untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kepastian serta perlindungan hukum.

Pada bagian akhir, buku ini mengulas berbagai tantangan dan arah perkembangan Cyberlaw di masa mendatang, termasuk pengaruh artificial intelligence, pertumbuhan ekonomi digital, perkembangan teknologi baru, serta kebutuhan harmonisasi hukum siber secara internasional. Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pemerhati teknologi informasi, maupun masyarakat yang ingin memahami dasar-dasar hukum dalam aktivitas digital. Dengan memahami Cyberlaw, pembaca diharapkan mampu melihat perkembangan teknologi tidak hanya dari sisi manfaat dan inovasinya, tetapi juga dari aspek hak, kewajiban, tanggung jawab, keamanan, dan perlindungan hukum.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-508-7

9 786343 175087